



PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN
NOMOR 11/Pdt.G.S/2019/PNKsp
TANGGAL 25 Juli 2019

Penggugat
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)
Tbk
MELAWAN
Tergugat I
NAKIM Bin NISAN
Tergugat II
RAMIH Binti RASMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. R Yosep Iskandar Kepala Unit BRI Unit Kertasari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cikarang;
2. Andri Budi Satrio Mantri Kertasari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cikarang;
3. Jihan El Sadath Pekerja dalam penugasan khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cikarang;
4. Andri Anggara Legal Officer Kantor Wilayah BRI Jakarta 2;
- 5 Halley Putra Legal Officer Kantor Wilayah BRI Jakarta 2;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1308/KC-CKR/MKR/05/2019 tanggal 10 Mei 2019, yang beralamat di Perum Graha Tirta Dahlia No.82 Rt.001/013 Kelurahan Ngingas, Kecamatan Waru, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN

NAKIM Bin NISAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Segaran Rt.001/005 Desa Karangsegar, Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

RAMIH Binti RASMAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Segaran Rt.001/005 Desa Karangsegar, Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Setelah mendengarkan pihak-pihak yang berperkara;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

Halaman 1 dari 4 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu Penggugat hadir dengan diwakili Kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II menerangkan dengan cara musyawarah mufakat telah sepakat menyelesaikan Perkara yang diajukan dalam Surat Gugatan Sederhana tertanggal 13 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 25 Juni 2019 dengan register No 11/Pdt.G.S/2019/PN.Ckr, dengan jalan Perdamaian atas dasar kesepakatan para pihak dan untuk itu kedua belah pihak membuat perjanjian/upaya perdamaian yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 22 Juli 2019 yang isinya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan ini Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II secara bersama-sama menyatakan hal mengenai Perselisihan yang diperiksa pada Pengadilan Negeri Cikarang dalam perkara No 11/Pdt.G.S/2019/PN.Ckr, telah diakhiri melalui PERDAMAIAN dengan hal-hal yang disepakati bersama sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa nilai hutang yang harus dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 148.617.962,- (Seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);

Pasal 2

Bahwa nilai hutang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 wajib dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dengan cara sebagai berikut;

- a. Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2019;
- b. Sebesar Rp.20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat pada tanggal 30 Desember 2019;
- c. Sebesar Rp. Rp.20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat pada tanggal 30 Juni 2020;
- d. Sebesar Rp.20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah)) yang dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat pada tanggal 30 Desember 2020;

Halaman 2 dari 4 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sebesar Rp.20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat pada tanggal 30 Juni 2021;
- f. Sebesar Rp.18.617.962.- (delapan belas juta enam ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus enam puluh dua) yang dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat pada tanggal 30 Desember 2021;

Pasal 3

Bahwa sebagai jaminan pelaksanaan kesepakatan perdamaian ini, Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan 1 (satu) buah surat jaminan milik Tergugat kepada Penggugat berupa:

1. AKTA JUAL BELI No. 1102/PBY/XI/2001 atas sebidang tanah yang terletak di Kampung Segaran, RT.09/05 Desa karangsegar, Fotocopy Akta Jual Beli tersebut terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 4

Bahwa jika Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a dan b, maka Penggugat tanpa meminta persetujuan Tergugat I dan Tergugat II terlebih dahulu akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menjual Jaminan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut dalam Pasal 3;
- b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;
- c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwintansi;
- d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
- e. Mengambil uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi hutang Tergugat di atas;
- f. Jika uang hasil penjualan jaminan tersebut ternyata lebih dari nilai sisa hutang, maka kelebihan uang tersebut harus dikembalikan kepada Tergugat sedangkan jika uang hasil penjualan jaminan tersebut ternyata kurang dari nilai sisa hutang, maka Tergugat dengan itikad baik segera melunasi sisa hutang tersebut;

Pasal 5

Bahwa jika Tergugat I dan Tergugat II memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a dan b, maka Penggugat akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 3 dari 4 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat akan menyerahkan agunan tersebut kepada Para Tergugat I dan Tergugat II dan mengeluarkan Surat Keterangan Lunas Tergugat I dan Tergugat II;

Pasal 5

Bahwa penjualan jaminan tersebut dilakukan dengan jujur, terang dan tunai dengan mengacu kepada harga yang patut pada objek jaminan tersebut;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak dalam perkara ini sepakat untuk berdamai maka kepada para pihak tersebut dihukum untuk mentaati kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak dalam perkara ini berdamai, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 15 ayat 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan – ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum pula kedua belah pihak tersebut untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Kamis tanggal 25 Juli oleh kami RIZKI RAMADHAN,SH sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dipersidangkan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Panitera Pengganti SUTRISNO,SH.,MH dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II tersebut.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL,

SUTRISNO,SH.,MH

RIZKI RAMADHAN,SH.

Halaman 4 dari 4 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PNCkr



Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Permohonan-----	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan-----	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan-----	Rp.400.000,-
- PNBP Panggilan-----	Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi-----	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai-----	Rp. 6.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 50.000.-
Jumlah-----	Rp. 551.000,-